

Pemkot Siapkan Rp5 Miliar



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Minggu, 19/01/2025

Bangun Jogging Track di Stadion Batakan

BALIKPAPAN, TRIBUN - Pemerintah Kota Balikpapan kembali menggelontorkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan jalur jogging (*jogging track*) di kawasan Stadion Batakan. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung gaya hidup sehat masyarakat Balikpapan, khususnya di wilayah Balikpapan Timur.

Plt Kepala Dinas Pertanahan Kota Balikpapan, Muhammad Farid Rizal, mengungkapkan bahwa jalur jogging tersebut akan dibangun mulai dari area pintu masuk stadion di Jalan Mulawarman hingga ke pintu masuk utama stadion.

Menurutnya, jalur ini dirancang berbeda dari *jogging track* di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, dengan konsep yang lebih menyesuaikan kebutuhan masyarakat lokal. “Area jogging akan dibangun tahun ini dengan pagu dana Rp5 miliar. Jalur ini akan dimulai dari mercu tanda hingga pintu masuk stadion. Proyek ini kami harapkan dapat menjadi fasilitas olahraga yang nyaman dan mudah diakses oleh warga,” ujar Farid Rizal pada Jumat (17/1).

Farid Rizal menambahkan, fasilitas ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi warga Balikpapan Timur yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kota untuk menikmati fasilitas olahraga. Dengan adanya jalur jogging ini, masyarakat diharapkan lebih termotivasi untuk rutin berolahraga.

Selain pembangunan *jogging track*, Pemkot Balikpapan juga memiliki rencana besar untuk mempercantik kawasan Stadion Batakan. Salah satu langkahnya adalah menerapkan sistem listrik bawah tanah di sepanjang jalan masuk stadion. Sistem ini sejalan dengan visi Pemkot Balikpapan untuk menciptakan kota bebas kabel listrik pada tahun 2026. “Semua kabel listrik, baik di tengah maupun di pinggir jalan, akan diturunkan ke bawah tanah. Ini dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertata dan estetik,” jelas Farid.

Meski proyek ini membawa angin segar, Pemkot Balikpapan juga dihadapkan pada tantangan. Kawasan sekitar mercu tanda di Stadion Batakan diketahui kerap mengalami genangan air saat hujan deras. Farid mengakui bahwa persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah.

“Genangan air sudah menjadi masalah sejak sebelum mercu tanda dibangun. Namun, karena keberadaan mercu tanda ini baru, perhatian masyarakat terhadap kawasan tersebut meningkat. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak mengurangi keindahan dan kenyamanan akses menuju stadion,” tegasnya.

Pembangunan *jogging track* dan sistem listrik bawah tanah ini kata dia menjadi bagian dari upaya Pemkot Balikpapan dalam menciptakan kawasan Stadion Batakan yang modern dan ramah lingkungan. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, proyek ini juga diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan Balikpapan Timur sebagai pusat aktivitas olahraga dan rekreasi. **(znl)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkot Siapkan Rp5 Miliar, 19/01/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, Pemkot Balikpapan Siapkan Rp5 Miliar untuk Bangun *Jogging Track* di Stadion Batakan, 17/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022), prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
2. Dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU 11/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
 - (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara prasarana olahraga dan sarana olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Pasal 75 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 11/2022 dinyatakan sebagai berikut:
 - (1) Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
 - (2) Perencanaan pendanaan keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan.
 - (3) Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
 - d. masyarakat;
 - e. kerja sama;
 - f. sumbangan badan usaha;
 - g. hasil usaha industri olahraga; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.